



**KEPUTUSAN LURAH BARU
KECAMATAN ARUT SELATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
KELURAHAN BARU
KECAMATAN ARUT SELATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

- Menimbang :
- a. Bahwa penyakit Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. Bahwa dalam upaya percepatan eliminasi TBC di Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu penguatan peran serta masyarakat untuk aktif dalam penanggulangan tuberkulosis;
 - c. Bahwa untuk mendukung penguatan peran serta masyarakat tersebut perlu dibentuk Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Lurah Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pembentukan Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1755);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 6. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16G);
 7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 - 2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan susunan kepengurusan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;

- KEDUA** : Tugas dan fungsi kepengurusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
1. Menjadi bagian dari Kelurahan Siaga Tuberkulosis dalam penanggulangan tuberkulosis di Kelurahan Baru;
 2. Menyusun rencana kegiatan Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 3. Terlibat dalam kegiatan Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini; dan
 4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Puskesmas Natai Pelingkau Kelurahan Baru;
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
pada tanggal : 6 Agustus 2025



Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kotawaringin Barat sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Kotawaringin Barat;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kobar;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kotawaringin Barat;
5. Camat Arut Selatan
6. Kepala Puskesmas Natai Pelingkau
7. Anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH
 BARU KEC. ARUT
 SELATAN KAB.
 KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR : 33 TAHUN 2025
 TANGGAL : 6 AGUSTUS 2025

SUSUNAN KEPENGURUSAN KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
 KELURAHAN BARU KECAMATAN ARUT SELATAN

A. TIM PENGARAH	
1. Camat Arut Selatan	
2. Kepala Puskesmas Natai Pelingkau	
B. TIM PELAKSANA	
Ketua Pelaksana	: Lurah Baru
Sekretaris	: Sekretaris Lurah Baru
Bendahara	: Wahidah
BIDANG-BIDANG	
I. BIDANG PENEMUAN KASUS	
Koordinator	: dr. Isfarani Nadila
Anggota	
1. Babinsa Kelurahan Baru	
2. Nurul Hidayatul Rachmawati	(TP PKK)
3. Susliana	(Kader)
4. Dewi Rahyu Ningsih	(Kader)
II. BIDANG PEMANTAUAN PENGOBATAN	
Koordinator	: Kasi Pelayanan umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum
Anggota	
1. (Bhabinkamtibmas) Kelurahan Baru	
2. Hanafiah	(Ketua Asosiasi RT)
3. Erni Kasih	(Kader)
4. Arbiaty	(Kader)
III. BIDANG PENGELOLAAN LOGISTIK	
Koordinator	: Kasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
Anggota	
1. Atic Khoifatul Khotimah	(TP PKK)
2. Muhammad	(Ketua RT)
3. Masriah	Kader)
4. Syahriah	(Kader)
IV. BIDANG PENYULUHAN	
Koordinator	: Bhabin Potdirga
Anggota	
1. Rusmilawati	(TP PKK)
2. Satilan	(Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama)
3. Indit Mawarti	(Ketua RT)
4. Roosita	(Kader)

URAIAN TUGAS
SUSUNAN KEPENGURUSAN KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2025

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Pembina	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan arahan kebijakan; - Memberikan saran, pendapat, pemikiran dan motivasi dalam melaksanakan program kerja.
2	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun program kerja; - Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan Puskesmas Nantai Pelingkau
3	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu koordinator melaksanakan kegiatan; - Melakukan dokumentasi kegiatan.
4	Bidang Penemuan Kasus	<ul style="list-style-type: none"> - Menjadi jejaring puskesmas dalam pelacakan kasus tuberkulosis; - Membantu puskesmas dalam pelacakan pasien tuberkulosis yang mangkir dan berhenti berobat; - Melakukan skrining tuberkulosis aktif pada kontak erat indek kasus pasien tuberkulosis; - Merujuk suspek atau terduga tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan lanjutan di puskesmas; - Melaporkan hasil kegiatan ke puskesmas.
5	Bidang Pemantauan Pengobatan	<ul style="list-style-type: none"> - Bersama puskesmas mengidentifikasi dan memetakan pasien tuberkulosis di Kelurahan; - Melakukan pemantauan pengobatan pasien tuberkulosis sampai dinyatakan sembuh; - Memberikan informasi kepada puskesmas jika terdapat efek samping dari obat anti tuberkulosis.
6	Bidang Pengelolaan Logistik	<ul style="list-style-type: none"> - Merencanakan kebutuhan logistik dalam hal ini pot dahak, obat anti tuberkulosis dan masker; - Melakukan analisis ketersediaan logistik tuberkulosis; - Membuat permohonan logistik ke puskesmas.
7	Bidang Penyuluhan	<ul style="list-style-type: none"> - Menyebarkan informasi mengenai tuberkulosis kepada masyarakat; - Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit tuberkulosis di lingkungan tempat tinggal; - Melakukan intervensi perubahan perilaku masyarakat; - Bersama puskesmas melakukan penyuluhan penanggulangan tuberkulosis.